# POLITIK HUKUM TERHADAP PEREKONOMIAN DI

## **INDONESIA**

## Moh. Hudi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta moh.hudie@gmail.com

#### **ABSTRACT**

Politics is very important in determining economic policy in a country, especially a developing country like Indonesia. A political role is needed in determining progress policies. As a means of realizing the ideals that are in line with the opening of the fourth edition of the 1945 Constitution (UUD 1945). The economy can progress whether or not it is strongly influenced by politics. To determine so that politics can run well, the right law is needed to regulate politics especially in determining economic policy. The opposite is true if the law is not good, the politics are not good, then the economy cannot run well either. Thus harmony between the three is needed.

Keywords: Politics, Law Enforcement, Economics

#### **ABSTRAK**

Politik sangat penting dalam menentukan kebijakan perekonomian dalam suatu negara, khususnyaa negara yang masih berkembang seperti halnya Indonesia. Dibutuhkan politik hukum dalam menentukan kebijakan yang progres. Sebagai sarana dalam mewujudkan cita-cita yang selaras dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) alenia keempat. Perekonomian dapat maju tidaknya sangat dipengaruhi oleh politik. Untuk menentukan supaya politik dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan hukum yang tepat dalam mengatur, khususnya dalam menentukan kebijakan perekonomian. Begitu sebaliknya apabila hukum tidak baik, politiknya tidak baik, maka perekonomian tidak dapat berjalan baik pula. Dengan demikian dibutuhkan keharmonisan diantara ketiganya.

Kata kunci: Politik, Penegakan Hukum, Ekonomi

#### I. Pendahuluan

Perlu kita ketahui bahwa pada masa orde baru merupakan masa-masa yang krusial baik dalam sistem hukum, politik, dan ekonomi. Dalam sistem politik yang otoriter menyebabkan banyak terjadinya pembelengguan maupun pelanggaran di segala sektor, dimulai dari sektor hukum atau perundang-undangan, perekonomian, dan lain-lain. Sehingga pemerintah harus turut terlibat aktif dalam perbaikan. Untuk mengembalikan citra atau kebijaksanaan bangsa dan negara sebagai bangsa dan negara yang besar dan maju serta memiliki kedaulatan di bidang hukum, politik dan ekonomi perlu untuk selalu meningkatkan kualitas hidupnya. Bangsa ini harus terus berkembang dan maju dalam segala bidang

sesuai dengan yang dimiliki baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhannya.

Indonesia merupakan negara yang dikatakan masih berkembang meskipun sudah terlibat dan bergabung dengan anggota negaranegara dunia, diantaranya adalah World Trade Organization (WTO), Asian Pasific Economic Coorporation (APEC), Asia Tenggara Association South East Of Asian Nation (ASEAN) dan lain-lain. Bahkan dibanding dengan negara-negara ASEAN Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara-negara anggota lainnya. Sehingga perlu terus ditingkatkan segala aspek untuk terus bergerak maju.

Krisis ekonomi yang terjadi saat ini telah berkembang menjadi krisis yang rumit dan kompleks yang terkadang menimbulkan pesimisme tentang jayanya ekonomi Indonesia di masa sekarang dan yang akan datang. Saat ini indonesia masih mengalami perekonomian yang belum memuaskan dan belum tahu sampai kapan perekonomian indonesia akan membaik. Banyak dari para pengamat baik politik maupun ekonomi mengatakan bahwa pembangunan ekonomi indonesia tidak didukung oleh sumber daya domestik yang kuat dan tangguh, tetapi karena didukung oleh investor asing, politik Indonesia yang tidak menentu, lebih mengutamakan investor asing yang berjangka pendek dan sewaktu-waktu mereka dapat keluar dari Indonesia daripada kepentingan masyarakat untuk jangka waktu yang panjang atau bahkan selama-lamanya.

Kondisi perekonomian saat ini sedang tidak menentu sebagaimana tersebut di atas, telah menimbulkan beberapa faktor diantaranya adalah problem sosial yang sangat kompleks, seperti timbulnya pengangguran yang semakin meningkat, bertambahnya angka kemiskinan, produktivitas dan kualitas tenaga kerja yang rendah, usaha kecil dan menengah yang menjadi tumpuan rakyat. Di samping itu juga Indonesia dihadapkan pada ekonomi global yang bergerak dari satu negara ke negara yang lain secara bebas, sehingga ketidakpastian perekonomian indonesia dalam pasar ekonomi dunia semakin tinggi. Kondisi tersebut membawa kecenderungan pada peningkatan perjanjian bilateral dan multilateral antar negara

selaku pelaku ekonomi di dunia internasional yang pada akhirnya berdampak pada timbulnya hukum baru pada masing-masing negara.

Para ahli ekonomi indonesia telah memberikan pendapatnya tentang solusi terbaik untuk menyelesaikan beberapa problem yang menyangkut perbaikan ekonomi Indonesia. Ada yang menganjurkan agar ditingkatkan kerja sama ekonomi dengan dunia internasional, khususnya dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Hal ini perlu dilaksanakan guna menyelaraskan perkembangan ekonomi dunia dengan perkembangan ekonomi negara-negara ASEAN yang penuh dengan persaingan. Globalisasi dewasa ini telah melahirkan berbagai kejadian atau hal baru dalam perkembangan ekonomi dunia, diantaranya yaitu terjadinya era pasar bebas internasional, interdependensi sistem baik dalam bidang hukum, politik maupun ekonomi. Lahirnya berbagai macam lembaga ekonomi internasional, pengelompokan negara dalam kawasan ekonomi regional, maju pesatnya pelaku ekonomi *trans nasional corperation* dan lain-lain. Hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh hukum yang hanya dapat dirasakan oleh segelintir orang atau golongan yang berkepentingan, begitupula dengan politik dan ekonomi.

#### II. Rumusan Masalah

Pertama, bagaimana peran politik terhadap penegakan hukum dan pembangunan ekonomi di Indonesia?

#### III. Pembahasan:

## a. Peran Politik Terhadap Penegakan Hukum dan Ekonomi

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik.<sup>2</sup> Mengapa politik itu penting? Karena sejak dahulu, masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik, mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam, atau perlu dicari satu cara distribusi sumberdaya agar semua warga merasa bahagia dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Johanes Jenu Widjaja Tandjung, *Strategi Perusahaan Lokal Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)*, Jurnl, Vol. 1, No. 2, Desember, 2015, h. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, h. 13.

puas.<sup>3</sup> Usaha untuk mencapai tujuan politik dapat dilakukan dengan berbagai cara yang kadang-kadang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu (negara atau sistem politik). Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik dalam suatu negara (*state*), berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*) dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*).

Istilah politik sudah ada di dunia barat sejak abad ke- 5 S.M. yang banyak dipengaruhi oleh filsuf yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles, mereka menganggap *politics* sebagai usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik. Di dalam *politiy* semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi. Pengertin politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapinya, atau yang disebut *Peter Merkl:* "politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (*politics at its best is a noble quest for a good order and justice*). 5

Atas dasar pengertian dan penjelasan politik di atas tentunya dapat dikatakan sebagai politik ideal yang harus dilakukan atau dijalankan di negara manapun, sepertihalnya negara Indonesia. Negara yang dioperasikan oleh pemerintah, seharusnya dapat menjalankan atau mengoperasikan sistem politik dengan baik sesuai tujuan politik. Tujuan dan kepentingan politik adalah untuk kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan bukan untuk golongan atau segelintir orang yang karena memiliki kekuasaan, kekuasaan itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongannya.

Menurut Moh. Mahfuf. MD hukum adalah produk politik.<sup>6</sup> Hukum yang dibuat tidak dapat lepas dari kepentingan politik, sehingga karakteristik produk

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid*, h. 13-14.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid, h.14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid*, h. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Moh. Mahfud. MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h.. 4.

hukum yang dibuat oleh lembaga politik sangat ditentukan oleh perpolitikan yang hidup dalam suatu negara. Karakteristik Produk hukum bisa responsif, konservatif atau ortodoks tergantung oleh konfigurasi politik oleh pemerintahannya, apakah demokrasi atau otoriter. Begitu pula dengan kebijakan tentang perekonomian di suatu negara tidak lepas dari campur tangan politik pemerintah. Bagaimana menentukan kebijakan hukum dan ekonomi sangat ditentukan oleh perpolitikkan yang hidup dalam suatu negara. Apakah untuk kepentingan kelompok atau untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan pembuatan hukum adalah untuk kebutuhan manusia, bukan manusia untuk hukum, sehingga regulasi atau aturan perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan ini yakni tentang pembangunan hukum dan ekonomi. hukum tentang pembangunan ekononi yang dibuat tentunya untuk kepentingan masyarakat. Sesuai dengan falsafah negara "Pancasila" dan UUD 1945. Memaknai pancasila sebagai ideologi ekonomi indonesia harus disandingkan dengan prinsip-prinsip lain dari ajaran Bung Karno, yaitu egalitarianisme, anti kapitalisme dan imperialisme, serta akses seluas-luasnya bagi rakyat dalam aktivitas ekonomi. Dari ketiga prinsip tersebut maka ciri dari sistem ekonomi pancasila dapat didefinisikan seperti yang dirumuskan oleh Prof. Mubyarto sebagai berikut: (1) roda kegiatan ekonomi digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral, (2) masyarakat berkehendak kuat untuk mewujudkan kemerataan sosial, (3) nasionalisme ekonomi, (4) demokrasi ekonomi, dan (5) keseimbangan antara perencanaan nasional dan otonomi daerah. Kesemuanya menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima ciri sistem ekonomi Pancasila, bangsa dan negara Indonesia dapat berdiri kokoh dan berdaulat penuh atas kehidupan ekonominya.<sup>7</sup>

Peran pemerintah dalam sistem perekonomian, pemerintah adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kewenangan atau kekuasaan atas mereka yang hidup bermasyarakat dan menyelenggarakan pelayanan dan pendanaan. Untuk maksud itu pemerintah menarik pajak, atau pemungutan lainnya. Pelayanan pemerintah berupa penyediaan barang dan jasa, misalnya

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Tim Ahli Seknas Jokowi, *Jalan Kemandirian Bangsa*, Gramedia, Jakarta, 2014, h.. 648.

pertahanan dan keamanan, peradilan dan pendidikan. Dewasa ini pemerintah memandang perlu untuk melaksanakan program-program demi kesejahteraan masyarakat, misalnya asuransi (hari tua dan pengangguran), penanggulangan kebakaran, penyediaan angkutan, kesehatan dan lain-lain.<sup>8</sup> Hal ini adalah untuk merespon sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena waktu selalu berputar seiring dengan perkembangan zaman, sehingga kebutuhan akan selalu berganti dari masa lalu, sekarang maupun yang akan datang.

Pemerintah menyediakan barang publik melalui proses politik, yang mungkin sederhana, mungkin juga cukup rumit. Penyediaan barang publik melengkapi penyediaan barang swasta yang semuanya dimaksudkan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Bagaimana peranan pemerintah dapat pula gagal seperti halnya swasta apabila pemerintah itu "kebablasan" di dalam fungsinya, misalnya merasa mewakili rakyat dan menentukan barang dan jasa publik yang sebenarnya tidak dikehendaki masyarakat dan terlalu jauh mencampuri/mengatur aspek kehidupan masyarakat. <sup>9</sup> Jika demokrasi ekonomi unsur utamanya mengandung usaha penghapusan kemiskinan absolut, maka baik sistem liberal dengan konsep negara kesejahteraannya maupun negara komunis dengan prinsip sama rata sama rasa ternyata sudah mampu menyadari dan berusaha melaksanakan demokrasi ekonomi itu. 10 Keduanya dilandaskan pada fungsi negara (pemerintah) yang harus mengatur kehidupan dalam masyarakat dan serta berusaha untuk menciptakan keseimbangan diantara golongan-golongan dalam masyarakat tertentu. 11 Akan tetapi lebih baik sistem yang diambil seharusnya sesuai dengan kultur dan kebudayaan masyarakat indonesia.

Dalam teori-teori pembangunan, pembagian kerja internasional secara ideal dibagi menjadi dua bagian, bagian bumi utara dan bagian bumi selatan, bagian bumi utara dianggap sebagai bagian negara-negara yang maju, sedangkan bagian bumi selatan dianggap sebagai negara-negara yang berkembang. Negara-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sukanto Reksohadiprodjo, *Ekonomika Publik* (Edisi Pertama), BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, h. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> *Ibid.* h. 36.

<sup>10</sup> Haris Munandar, Pembangunan Politik Situasi Global, dan Hak Asasi Di Indonesia (Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Miriam Budiarjo), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, h. 137.

11 *Ibid*, 137.

negara maju tidak dapat mengembangkan industrinya tanpa bantuan negaranegara berkembang karena negara-negara berkembang yang memiliki barang
primer, begitu pula sebaliknya negara-negara berkembang membutuhkan negaranegara maju untuk mengolah barang primer. Keduanya tidak dapat dipisahkan
(simbiotik mutualistik). Namun dalam praktiknya ternyata terdapat "gap".
Banyak negara-negara yang maju memanfaatkan negara-negara berkembang,
sehingga negara yang berkembang sulit untuk maju. Negara-negara berkembang
seakan-akan terkena ciuman yang mematikan dari negara-negara yang maju. 12
Ibarat wanita yang cantik, maka banyak orang yang tertarik, kemudian orang
asing terpesona dan menciumnya, namun setelah mendapatkan kenikmatan yang
diinginkan kemudian ditinggalkan.

Dari situ seharusnya pemerintah harus lebih jelih lagi dalam menjalin hubungan kerja sama dengan negara asing, terutama terhadap negara-negara yang *super power* sehingga negara tidak lagi dirugikan oleh kerja sama akibat kontrak yang telah dibuat. Keputusan yang dibuat pemerintah harus menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kontrak yang dibuat oleh pemerintah seharusnya mengacu kepada pancasila dan UUD 1945 sehingga kemanfaatannya benar-benar dapat dinikmati oleh rakyat secara luas.

## b. Penegakan Hukum

2015.

Penegakan hukum yang dimaksud oleh penulis adalah penegakan hukum dalam hal perundang-undangan. Hukum atau perundang-undangan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat. Karena pada hakikatnya masyarakat dapat hidup tanpa negara, sedangkan negara tidak dapat hidup tanpa adanya masyarakat, namun yang membedakannya adalah negara memiliki teritorial yang jelas berbeda dengan masyarakat yang tidak memiliki teritorial yang jelas. Dengan demikian sudah jelas bahwa hakikat keberadaan negara adalah untuk keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat serta bukan masyarakat yang ada untuk negara, tapi

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Pak Nandang, *Power Point Sekaligus Keterangan Waktu Kuliah*, Kamis, 10 Desember

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 2010, h.. 19.

negara yang ada untuk masyarakat. 14 Negara dapat berjalan dengan baik jika dioperasikan oleh pemerintahan yang baik. Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah yang mengerti masyarakatnya dan berjuang untuk masyarakatnya. Dengan demikian pemerintah tersebut dalam melindungi masyarakatnya, salah satunya adalah dengan jalur pembuatan hukum yang bottom-up bukan sebaliknya top-down.

Hukum yang dibuat benar-benar untuk kepentingan masyarakatnya, bukan untuk kepentingan golongan orang yang memiliki kekuasaan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan tentang pembangunan ekonomi terdapat dalam Preambule Undang-undang Dasar Tahun 1945 yaitu "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Pembangunan hukum dan penyelenggaraan negara memiliki visi "tegaknya supremasi hukum dengan didukung oleh sisten hukum nasional yang mantap dan mencerminkan kebenaran dan keadilan serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas". <sup>15</sup> Arah pembangunan jangka panjang yaitu <sup>16</sup>:

- 1. pembangunan hukum diarahkan kepada upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap yang mampu berfungsi baik sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan maupun sebagai sarana untuk melakukan pembangunan,
- 2. pembangunan huku nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan

47

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> C.F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah dan Bentukbentuk Konstitusi Dunia, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, Cetakan ke-1, 2004, h.. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Lihat Pembangunan Hukum Dan Penyelenggara Negara Visi Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 16 *Ibid* 

- masyarakat serta perwujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan dan penghargaan kepada hukum,
- 3. materi hukum harus dapat menjamin terciptanya kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang berintikan keadilan dan kebenaran maupun menumbuhkembangkan disiplin nasional, kepatuhan dan penghargaan kepada hukum serta mampu mendorong tumbuhnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional,
- 4. pembangunan materi hukum harus dilakukan dengan tetap memperhatikan tertib peraturan perundang-undangan, baik vertikal maupun horizontal serta taat kepada asas hukum universal serta mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945,
- 5. pemantapan kelembagaan hukum yang antara lain meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi profesi hukum, serta organisasi hukum lainnya agar semakin berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan memberikan keadilan kepada masyarakat benyak serta mendukung pembangunan,
- 6. perwujudan masyarakat hukum dilakukan dengan melakukan (a) penyuluhan hukum secara intensif baik terhadap rancangan peraturan perundang-undangan maupun peraturan perundang-undangan yang telah ada, (b) penerapan dan pelayanan hukum secara adil sehingga mampu mewadahi dinamika sosial dan menunjang pembangunan, (c) penegakan hukum yang tegas dan manusiawi untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia,
- 7. penyuluhan hukum dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan budaya patuh hukum. Sasaran penyuluhan hukum adalah semua lapisan masyarakat, akan tetapi diutamakan para aparatur hukum dan penyelenggaraan negara, agar lebih mampu berperilaku keteladanan dan berperan sebagai agen perubahan,
- 8. penerapan dan pelayanan hukum diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat banyak, antara lain dengan menyederhanakan syarat dan prosedur dalam penertiban berbagai perizinan, melakukan deregulasi berbagai bidang dan memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan yang kurang mampu, dan
- 9. penegakan hukum dimaksudkan untuk menjaga bekerjanya norma/kaidah hukum di dalam masyarakat serta mempertahankan nilainilai sosial dan rasa keadilan masyarakat melalui tindakan-tindakan korektif terhadap perilaku baik individual maupun institusional yang tidak sesuai dengan norma dan kaidah hukum dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap masyarakat. Penegakan hukum juga dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan-perubahan sosial yang terjadi agar kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan tertib dan teratur.

Aturan hukum sebenarnya sudah dibuat, namun dalam kenyataannya masih banyak kebijakan yang belum memuaskan. Jika dibaca dengan teliti, maka

kandungan hukum tersebut luar biasa baiknya, bahkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tersebut telah diatur untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Namun dalam ranah implementasi belum berjalan dengan baik.

Dewasa ini masih sangat banyak peraturan perundang-undangan di sektor ekonomi, politik, sosial, dan kesejahteraan rakyat, terutama setelah tahun 1998, hanya saja banyak peraturan perundang-undangan tersebut dianggap tidak sesuai karena tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Penyebabnya adalah pembuatan peraturan perundang-undangan dilakukan terburu-buru, tidak dilakukan riset mendalam dengan naskah akademik yang baik (lebih mementingkan adanya peraturan perundang-undangan daripada esensi yang diatur). Penyebab yang lain adalah budaya hukum masyarakat Indonesia yang belum sesuai dengan nilai-nilai yang diatur dalam berbagai undang-undang yang dibuat.<sup>17</sup> Seharusnya Undang-undang yang tidak sesuai telah perekonomian dan kebutuhan masyarakat segera diamandemen, amandemen terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibagi menjadi lima kategori, Pertama, untuk memperjelas ketentuan yang mengundang multiinterpretation. kedua, amandemen dilakukan untuk lebih menyesuaikan antara nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dengan peraturan perundang-undangan termasuk kesiapan infrastruktur pendukung peraturan perundang-undangan. Ketiga, untuk memperbaiki substansi, termasuk prinsip yang diatur. Misalnya pengaturan tentang pengadilan niaga dalam Undang-undang kepailitan mengingat niaga juga digunakan dalam sengketa di bidang HAKI. Keempat, untuk memperbaiki prosedur. Misalnya ketentuan dalam Undang-undang persaingan. Kelima, untuk lebih meyakinkan investor untuk melakukan investasi di Indonesia, misalnya, peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, pasar modal, otonomi daerah, pajak daerah, pertambangan dan investasi. 18

## c. Pembangunan Ekonomi Nasional

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu

<sup>17</sup> Nur Rohim Yunus, *Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia dalam Dimensi Hukum Progresif,* Jurnal, Supremasi Hukum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2015, h. 41.

18 *Ihid.* 

keadaan manjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya tersebut harus berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis. Karena masing-masing negara memiliki usia kadaulatam, sumberdaya andalan dan tantangan yang berbeda. <sup>19</sup>

Bagi bangsa Indonesia secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, mamajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kahidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika tujuan yang dimandatkan oleh konstitusi ini disarikan, akan tampak bahwa mandat yang diberikan negara kepada para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah untuk memulihkan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga ke lingkup dunia. Sedangkan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial mengacu pada pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: 21

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prisip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- (5) Ketentuan lebih kanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dengan mengacu pada kepentingan nasional, setiap kebijakan yang dipilih baik yang terkait dengan luar maupun dalam negeri perlu dievaluasi asas kemanfaatannya yakni, untuk kemakmuran rakyat. Polemik pemanfaatan sumber daya alam, pinjaman luar negeri, kepemilikan asing, investasi dan perdagangan

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Liat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Bab I.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Lihat Preambule UUD 1945

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Lihat UUD 1945

merupakan yang dirasakan perlu untuk ditingkatkan asas manfaatnya bagi kepentingan nasional. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Paradigma ini didasarkan pada esensi pembangunan yakni dari, oleh, dan untuk rakyat bukan segolongan orang. Pembangunan tiap negara tentu memiliki arah yang berbeda, karena tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Arah kebijakan ekonommi di Indonesia mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), rencana pembangunan jangka menegah nasional (RPJMN), dan rencana kerja pemerintah setiap lima tahunan.

Rencana pembangunan jangka panjang nasional (selanjutnya disebut RPJPN) terdapat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025. Rancangan tersebut sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sanpai dengan tahun 2025. Rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2015 (yang selanjutnya disebut RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025. Rencana pembangunan jangka menengah nasional (selanjutnya disebut RPJMN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMN tahun 2005-2009, RPJMN Nasional II Tahun 2010-2014, RPJMN Nasional III Tahun 2015-2019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2024. Rencana pembangunan jangka menegah daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Melihat dari arah kebijakan ekonomi indonesia, seharusnya pemerintah dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik sesuai dengan cita luhur bangsa, apabila membuat undang-undang terlebih dulu melakukan penelitian atau riset secara mendalam supaya substansi dari undang-undang tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat, sehingga masyarakat sejahtera, mendengar keluhan yang ada terutama yang ditemukan dalam praktik, ada baiknya mendengar dari pada *User*, diketahui secara jelas politik hukum yang hendak diakomodasi dan dihindari sedapat mungkin aspek politisi agar amandemen undang-undang berlaku secara

operasional. Faktor yang mempengaruhi melambatnya ekonomi Indonesia adalah karena tingkat pendidikan tenaga kerja indonesia yang hampir separuhnya masih berpendidikan SD, kondisi infrastruktur yang kurang memadai, berbagai hambatan pokok dan ekonomi biaya tinggi, telah mengakibatkan ekonomi indonesia kalah bersaing.<sup>22</sup> Ini akan memperlambat langkah Indonesia dalam jangka menegah panjang menjadi negara maju. daya saing ekonomi indonesia saat ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Berbagai indikator yang disusun secara global masih menempatkan indonesia pada urutan di bawah negara-negara tetangga.<sup>23</sup>

Buruknya kualitas pertumbuhan dan kepentingan ekonomi dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah *pertama*, pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama ini tidak merata. Pertumbuhan ekonomi masih terpusat di Jawa. Perputaran ekonomi di Jawa mencapai 57,63 persen dan di Sumatera mencapai 23,77 persen. Wilayah yang lain menerima sisanya. Bahkan di Bali dan Nusa Tenggara, pertumbuhan ekonomi berada dalam tren menurun sejak 3 tahun terakhir. Dari 2,73 persen di tahun 2010 dua daerah itu turun menjadi 2,65 persen di tahun 2011 dan di tahun 2012 turun lagi menjadi 2.51 persen.<sup>24</sup> Faktor lain yang sangat dominan adalah negara telah menganggarkan dana daerah untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi, namun seringkali anggaran dana yang digelontorkan ke daerah-daerah banyak yang bocor atau dikorupsi. Kondisi ini tidak terlepas dari buruknya birokrasi negara saat ini. Hal inilah yang menyebabkan dana transfer daerah menjadi tidak efisien sehingga peningkatan dana tidak diikuti dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat daerah. Padahal belanja pegawai di seluruh provinsi hingga tingkat kabupaten dan kota mempunyai porsi 42,3 persen dari APBNP 2012. Inilah yang mengakibatkan peran desentralisasi tidak memberikan efek yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan keadilan ekonomi daerah melalui terciptanya pemerataan. Disparitas pembangunan antar wilayah dan antar desa kota seharusnya tidak terjadi jika desentralisasi fiskal berjalan dengan baik. Sebab nilai transfer daerah sangat besar

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Tim Ahli Seknas Jokowi, *Ibid*, h.. 666.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Tim Ahli Seknas Jokowi, *Ibid*, h.. 666. <sup>24</sup> *Ibid*, h.. 113.

dan itu bisa menjadi momentum yang baik untuk menggerakkan perekonomian daerah.<sup>25</sup>

Saat ini pemerintah pusat memberikan dana ke desa-desa sebesar 1 (satu) miliar sampai 1,2 (satu miliar dua ratus juta rupiah) keseluruh Indonesia. Apabila dana tersebut berjalan dengan baik, kemungkinan besar desa seluruh Indonesia mengalami kemajuan dan kemakmuran yang pesat, namun apabila dana tersebut banyak yang bocor artinya masih banyak yang dikorupsi sehingga dana tersebut tidak dapat diserap oleh desa, maka kemanfaatan dan kesejahteraan tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemakmuran tidak lagi terwujud. Disamping itu tingkat pendidikan dan kesehatan, perhatian perlu diberikan pada pembangunan moral, akhlak, dan budi pekerti yang tinggi, serta memiliki karakter yang kuat sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Tanggung jawab mendasar bagi negara sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 menuntut bahwa kemiskinan harus secepatnya dihilangkan.

Dari kasus tersebut diatas seharusnya pemerintah dapat mengevaluasi kerja pemerintah, apakah tugas pemerintah sudah sesuai dengan harapan atau tujuan yang sudah dia tentukan, apabila sudah maka berhentilah dia pada tingkat itu. Namun bila hasilnya tidak sesuai dengan harapan maupun tujuannya, dia akan kembali mengkaji apakah di dalam menentukan masalahnya itu benar atau belum, di dalam menentukan data dia belum tuntas atau belum, di dalam menganalisis dia membuat kesalahan atau tidak, di dalam menyiapkan analisis masih ada yang kurang alatnya tidak cukup atau di dalam memilih alternatif yang terbaik dia kurang teliti dan sebagainya. Proses ini harus dilakukan dengan cepat dan tepat karena dia dibatasi oleh waktu dan masih banyak mungkin masalah lain yang dia harus hadapi. 26 Menarik jika kita baca dalam kompas edisi minggu, 13 Desember 2015, publik bicara ekonomi kapitalis dan ekonomi kerakyatan, Indonesia menganut dan mengimplementasikan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi kerakyatan. Namun dalam kenyataannya, Indonesia lebih mengimplementasikan sistem kapitalis. Kapitalis lebih mengedepankan investasi

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Aunur Rofiq, *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kebijakan dan Tantangan Masa Depan*, Republika Penerbit, Jakarta, 2014, h.. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Sukanto Reksohadiprodjo, *Ekonomika Publik* (Edisi Pertama), BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, h.. 8.

besar-besaran dan berupaya memengaruhi pemerintah agar memberikan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi perkembangan bisnisnya. Dengan berbagai fasilitas dan kemudahan dari pemerintah, perusahan mendapatkan kepentingan besar dalam waktu singkat sehingga dapat mengembangkan perusahaan melalui investasi lainnya. Ekonomi kapitalis berkembang pesat lantara perbankan sangat berminat memberikan dana kepada para pengusaha.<sup>27</sup>

Konglomerat yang tumbuh dan berkembang menjadi berkenbangnya sistem ekonomi kapitalis dalam sebuah negara. Indikator lainnya antara lain makin banyaknya unjuk rasa buruh yang memperjuangkan hak-haknya belum terpenuhi terkait peningkatan kesejahteraan. Dengan orientasi keuntungan berlipat, sistem ekonomi kapitalis akan mengikis nilai kebersamaan dan gotongroyong dalam masyarakat Indonesia. Kesejahteraan buruh dikalahkan naluri untuk menguasai dan memperalat buruh yang dipandangnya sebagai alat produksi semata.<sup>28</sup> Pemerintah selama ini tidak melakukan sesuatu yang berarti agar komoditi-komoditi utama dapat diproduksi di Indonesia. Pemerintah malah berlaku ramah terhadap produk impor. Itu berarti sama halnya membiarkan terus terjadinya ketidakadilan. Harga komoditi di negara maju bisa lebih murah karena petani diberi subsidi pertanian dan ekspor yang besar.<sup>29</sup> Impor pangan yang besar harus disadari berdampak langsung, yaitu terkurasnya devisa negara. Dampak tidak langsung hilangnya peluang untuk menyerapkan tenaga kerja yang lebih besar sektor pertanian/peternakan. Ketergantungan terhadap impor menempatkan Indonesia pada kondisi rawan dan dilematis.

## d. Kebijakan Pemerintah Mengimpor Garam

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan impor garam setiap tahunnya sebanyak 1,58 juta ton atau senilai Rp.900 miliar,<sup>30</sup> padahal sumberdaya alam indonesia dua pertiga wilaya Indonesia merupakan lautan, dan Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang diseluruh dunia. Kenapa Indonesia tidak dapat mengelola garam lokal. Mengapa masyarakat tidak

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Kompas, Minggu, 13 Desember, 2015, h. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Hatta Taliwang, Salamuddin Daeng dkk, *Indonesiaku Tergadai*, Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta, Jakarta, 2011, h. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> *Ibid*, h. 67.

didayakan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus menjadi buruh di negara asing. Alasan pemerintah adalah garam yang dihasilkan oleh petani garam lokal kualitasnya kurang. 31 masalah kualitas tidak bisa dibuat alasan, kenapa tidak ditingkatkan saja kualitasnya dengan tanpa harus mengimpor. Manfaat dari pembuatan garam oleh petani garam sangat banyak manfaatnya baik bagi masyarakatnya maupun buat bangsa dan negara. Masyarakat dapat mengidupi diri dan keluarganya dengan hasil garam yang didapatkan, dengan demikian angka pengangguran dan kemiskinan menjadi kurang atau menipis. Pemerintah dapat mengurangi subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu, karena perekonomian masyarakat ada peningkatan, negara menjadi makmur dan sejahterah, karena masyarakat dan negara (pemerintahannya) dapat menentukan dirinya sendiri, tinggal menentukan kedepannya, apakah hasil garam memungkinkan ataukah tidak jika diekspor ke luar negeri. Dengan demikian indonesia menjadi negara yang maju dengan salah satu sumber ekonomi masyarakat, belum lagi dengan sumber-sumber lain yang belum dimaksimalkan dan sangat banyak.

Gunther Teubner menyatakan, hukum refleksif adalah hukum yang berfungsi sebagai sistem untuk melakukan koordinasi atas tindakan-tindakan dalam dan antara sub-sub sistem sosial yang semi otonom sebagai suatu proses transisi. Ciri-ciri hukum refleksif adalah jenis pendekatan baru dari pengendalian hukum itu sendiri, sebagai pengganti dari pengambilalihan tanggung jawab pengaturan, demi hasil dari proses-proses sosial, membatasi diri pada penempatan koreksi, dan medefinisikan ulang mekanisme-mekanisme pengaturan diri yang demokratis. Pemerintah seharusnya dapat melakukan pendekatan refleksif terhadap masyarakat yang memungkinkan untuk mengasilkan sumber alam yang dapat dijadikan sumber ekonomi. Pemerintah dapat menentukan kawasan atau lokasi yang memang memungkinkan untuk dapat dibuat lahan petani garam. Kawasan dan lokasi harus diteliti untuk seluruh wilayah Indonesia agar terjadi pemerataan. Setelah mendapatkan tempat yang dapat dijadikan

<sup>51</sup> Ibid

<sup>33</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Prof. Guntur Hamzah, *Power Poin Sekaligus Keterangan Saat Kuliah Umum di Ruang Siding di Universitas Islam Indonesia* 2015.

pertanian garam. Hasil tersebut dapat ditawarkan kepada masyarakat yang memiliki tanah yang produktif untuk produksi garam. Apakah mereka dapat menjadi dan menjalankan sebagai petani garam. Apabila mereka bisa memproduksi garam, apabila tidak bisa, pemerintah tinggal melatih dan meningkatkan *skill* para petani garam serta memfasilitasi masyarakat petani garam, agar masyarakat dan hasil garam yang didapatkan maksimal.

Apabila kegiatan masyarakat dalam bertani garam dapat berjalan dengan baik, giliran pemerintah yang memberikan ruang untuk memasarkan hasil yang telah diperoleh. Harga harus dapat bersaing dengan harga garam yang lain secara nasional atau bahkan secara internasional. Pemerintah harus membuat regulasi atau aturan perundang-undangan untuk menguatkan atau menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian produksi garam akan selalu meningkat, kemiskinan berkurang dan kesejahteraan masyarakat semakin terjamin. Untuk lebih baik dalam menjalankan perekonomian dalam hal produksi garam lokal, pemerintah dapat menggunakan teorinya Lawrence M. Friedman, yakni legal substantif, legal struktur dan legal cultur. Bagaimana hukum yang dibuat apakah sudah baik apa belum berkaitan dengan petani garam, kemudian penegak hukumnya, apakah sudah berjalan dengan baik apa belum dalam menjalankan penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat untuk menigkatkan perekonomian rakyat, dan budaya hukum yang dapat mempengaruhi antara masyarakat, hukum, penegak hukum dan masyarakat menjadi satu kesatuan yang dapat berjalan bersama dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara.

Apabila program ini berjalan dengan baik, maka pemerintah telah menjalankan amanah konstitusi yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

#### IV. Penutup

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkembangan ekonomi di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh faktor politik yang tidak pro terhadap masyarakat, tapi pro terhadap Asing, pemerintah seakan tidak bisa berbuat apa-apa jika ada permintaan dari asing. Sehingga produk hukum yang

dihasilkan jauh dari semangat konstitusi Indonesia. Indonesia belum mandiri dalam hal memenuhi kebutuhan rakyatnya, terbukti dengan garam yang masih impor, padahal jika pemerintah serius ingin mensejahterakan masyarakatnya, pemerintah dapat mendayagunakan kemampuan masyarakat. Menswasembadakan masyarakat yang dianggap mampu melakukannya seperti halnya memproduksi garam sendiri secara mandiri. Sehingga negara tidak selalu bergantung pada negara lain. Negara (pemerintah) dapat menggunakan pendekatan refleksif dan teorinya Lawrence M. Friedman untuk mewujudkan pengadaan produksi garam lokal.

Mencari kekurangan-kekurangan dan kekurangan tersebut dapat dicarikan alternatif atau solusinya. Agar permasalahan yang telah terjadi dapat segera diselesaikan. Pemerintah tidak hanya duduk manis dalam kantor, tetapi harus terjun kelapangan untuk melihat situasi yang sekiranya perlu untuk dibangun dan dikembangkan. Seperti mencari lokasi yang cocok untuk memproduksi garam. Masalah politik, pemerintah harus membuat kebijakan atau keputusan sesuai dengan arah rencana pembangunan jangka menengah nasional, Rencana pembangunan jangka menegah daerah dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. Arah tersebut harus berkiblat kepada pancasila dan UUD 1945. Kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah harus benar-benar sesuai dengan keadaan atau kepentingan masyarakatnya, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok.

Pemerintah harus dapat membuat sistem pembangunan ekonomi Indonesia sesuai denga ciri khas, karakter dan kultur masyarakat. Karena masyarakat Indonesia tidak mungkin dapat disamakan dengan sistem pembanguanan ekonomi asing. Setiap negara pasti memiliki kebudayaan, kebiasaan atau kultur yang berbeda. Sehingga cita-cita bangsa yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, mamajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kahidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dapat terlaksana. Pemerintah harus selalu aktif atau *update* terhadap kepentingan bangsa dan negara, apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang usang atau tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat dan jamannya, maka pemerintah segera mengamandemen

atau membuat aturan baru yang sesuai dengan keadaan di masyarakat. Peraturan perundang-undangan harus dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat bukan kepentingan pengusaha atau malah pesanan dari pemodal atau pelaku bisnis asing yang hanya mengambil keuntungan semata.

Sebelum membuat peraturan perundang-undangan yang baru pemerintah harus melakukan penelitian atau riset secara mendalam, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat dijalankan dengan baik. Pembuatan Undang-undang betul-betul mengcover seluruh kegiatan yang ada dalam lapangan. Pemerintah dapat menerima masukan dari rakyat dalam hal memasukkan atau menentukan isi/substansi dalam pembuatan Undang-undang. Apabila program ini berjalan dengan baik, maka pemerintah telah menjalankan amanah konstitusi yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

#### V. Daftar Pustaka

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta, 2010.

Jokowi, Tim Ahli Seknas, *Jalan Kemandirian Bangsa*, Gramedia, Jakarta, 2014.

Mahfud, MD, Moh, politik Hukum di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Munandar, Haris, *Pembangunan Politik Situasi Global, dan Hak Asasi Di Indonesia (Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Miriam Budiarjo*), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

- Rofiq, Aunur, *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kebijakan dan Tantangan Masa Depan*, Republika Penerbit, Jakarta, 2014.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, *Ekonomika Publik* (Edisi Pertama), BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.
- Salamuddin, Hatta Taliwang, Daeng dkk, *Indonesiaku Tergadai*, Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta, Jakarta, 2011.
- Strong, C.F, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, cetakan ke-1, 2004
- Hamzah, Guntur, *Power point* sekaligus kuliah umum di ruang siding Universitas Islam Indonesia
- Widjaja, Tandjung, Jenu Johanes, *Strategi Perusahaan Lokal Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)*, Jurnl, Vol. 1, No. 2, Desember, 2015
- Yunus, Nur, Rohim, *Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia Dalam Dimensi Hukum Progresif*, Jurnal, Supremasi Hukum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2015, h. 41.
- Kompas, Minggu, 13 Desember, 2015.